



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 002/PS/PWSL.ACU.01.16/VIII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

1. Nama : Wali Yunis;-----
No.KTP/SIM/Paspor : 1108020910870003;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Glumpang Sulu Timu, 09-10-1987-----
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa/Ketua DPW PDA Aceh Utara-----
Alamat : Dusun Meunasah Gampong Glumpang Sulu Timu
Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara-----
2. Nama : Mukhtaruddin;-----
No.KTP/SIM/Paspor : 1108240203810001;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Ceumeucet, 02-03-1981;-----
Pekerjaan/Jabatan : Perawat/Sekretaris DPW PDA;-----
Alamat : Gampong Serdang Kecamatan Pirak Timu Kecamatan
Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara;-----

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Aceh Utara, yang mana telah

mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KIP Aceh Utara, Nomor: 151/KH.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, tanggal 12 Agustus 2018;-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang berkedudukan di Jalan Nyak Adam Kamil No.4 Simpang Empat, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:-----

1. Zulfikar-----
2. Muhammad Sayuni-----
3. Muhammad Usman-----
4. Munzir-----
5. Fauzan Novi-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KIP Aceh Utara, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERMOHON**-----

Dengan Nomor Permohonan : 006/DPW-PDA/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor 002/PS/PWSL.ACU.01.16/VIII/2018;--

-----**TENTANG DUDUK SENKETA**-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Utara, kedudukan Hukum Pemohon dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Jo* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, memberikan kewenangan kepada Pengawas Pemilihan Kab/Kota untuk memeriksa dan mengadili *Sengketa a quo*; -----
2. Bahwa Permohonan diajukan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan terregistrasi pada tanggal 20 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuann tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Jo* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 002/PS/PWSL.ACU.01.16/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

- a. Adapun pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut-----
 1. Bahwa pada pokok permohonannya yang diajukan oleh Pemohon merupakan keberatan terhadap terbit/keluarnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara Nomor: 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019

yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :-----

2. Permohonan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon Hasil Keputusan Komisi Independen pemilihan Aceh Utara Nomor: 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilu tahun 2019.-----
 3. Sanggahan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara yang telah menggugurkan salah satu Bakal Caleg kami disaat pengumuman DCS dikeluarkan, kami atas nama Partai Daerah Aceh keberatan terhadap keputusan digugurkannya Bakal Caleg kami tersebut karena merasa semua persyaratan telah diserahkan ke KIP Aceh Utara.---
 4. Kami mempertanyakan alasan KIP Aceh Utara menggugurkan Bakal Caleg kami dengan penyampaiannya bahwa memiliki TMS dibagian persyaratan pengunduran diri kerja sebagai Tuha Peut Gampong Matang Ben Kec. Tanah Luas.-----
 5. Dasar sengketa tersebut KIP Aceh Utara berdalih yang bahwa persyaratan yang dilampirkan oleh Bakal Caleg kami tidak terpenuhinya unsur surat yang bahwa SK Pemberhentian Kerja yang bersangkutan sedang dalam proses dengan semua bukti sanggahan terlampir;-----
 6. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten Aceh Utara Nomor 151 /HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus tahun 2018 pukul pagi hari WIB;-----
- b. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:-----
1. Bahwa menggugurkan salah satu Bakal Caleg kami disaat pengumuman DSC dikeluarkan, sementara persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi serta dilampirkan;--
 2. Bahwa hasil pemeriksaan perbaikan verifikasi yang dilakukan oleh KIP Aceh Utara pada tanggal 31 Juli 2018 terdapat TMS, namun pihak KIP Aceh Utara sebelumnya tidak pernah menginformasikan Partai politik terlebih dahulu;-----

3. Bahwa atas dasar persyaratan yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh KIP Aceh Utara tidak ada petunjuk khusus yang menjelaskan ketentuan tersebut, yang ada bahwa Bakal Caleg yang bersangkutan wajib melampirkan SK Pemberhentian dalam kurun waktu satu hari sebelum ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT).-----

c. Petitum Pemohon;-----
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon secara adil sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dalam menyanggah hasil DCS Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;---
3. Meminta kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Putusan ini;-----
4. Kami berharap dengan adanya laporan ini Bawaslu Kabupaten Aceh Utara dapat memediasi antara pihak Pemohon dengan Pihak Termohon;-----
5. Kami berharap Bakal Caleg yang tercoret namanya sebelum penetapan DCS, semoga dengan adanya proses sanggahan ini kami berharap Bakal Caleg tersebut dapat dimasukkan namanya kembali dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).-----
6. Atau jika Bawaslu Kabupaten Aceh Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi tanggal 3 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

- a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut:-----
 1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Termohon telah mengumumkan Pengajuan Daftar Calon dengan Nomor : 512/PL.0.1.4 Pu/1108/Kab/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dimana dalam pengumuman tersebut pada angka 4 (empat) syarat Bakal Calon huruf (l) tentang pengunduran diri. Hal ini menjelaskan bahwa

- Termohon sudah menginformasikan kepada peserta Pemilu Tahun 2019 tentang syarat-syarat dan informasi yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; **(Bukti T-1)**-----
2. Bahwa proses pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara dimulai pada tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018 dan Pemohon mengajukan Daftar Bakal Calon pada hari terakhir batas pengajuan yaitu hari selasa tanggal 17 Juli 2018 Pukul 21.15 Wib; **(Bukti T-2)**-----
 3. Bahwa Termohon sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan absahan dokumen daftar calon dan syarat calon pada tanggal 5 s.d 18 Juli 2018;-----
 4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 13/PL.01.4-BA/1108/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2018, dan diserahkan kepada Pemohon pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 oleh Termohon dan diterima oleh Pemohon atas nama Mukhtaruddin; **(Bukti T-3)**-----
 5. Bahwa pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 merupakan masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan Bakal Calon pengganti Anggota DPRK Aceh Utara, dimana dalam masa perbaikan tersebut Pemohon melakukan perubahan pada riwayat pekerjaan pada Formulir Model.BB.2-DPRD Kabupaten yang menjelaskan bahwa Bakal Calon dari Pemohon mempunyai Riwayat pekerjaan sebagai *Tuha Peut Gampong Matang Ben* dengan jabatan sebagai Anggota dan melampirkan 3 (tiga) syarat dokumen pengunduran diri; **(Bukti T-4)**-----
 6. Bahwa pada tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018 Termohon melakukan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRK Aceh Utara terhadap semua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk Pemohon, dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas

penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, dimana kedua dokumen tersebut ada (dilampirkan) tetapi tidak memenuhi syarat (TMS); **(Bukti T-5)**-----

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor: 1163/TK.BA/1108/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan diserahkan kepada Pemohon pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 yang diterima oleh Pemohon atas nama Mukhtaruddin; **(Bukti T-6)**-----
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Pemohon sudah memaraf pada formulir B1-DPRD Kabupaten dimana dalam formulir yang di paraf tersebut Pemohon sudah merubah Nomor urut seluruh Bakal Calon dari Pemohon yaitu daerah pemilihan 5, secara hukum dengan memaraf dan mengganti Nomor urut tersebut maka Pemohon telah menyetujui dan mengakui bahwa Bakal Calon dari Pemohon atas nama Herman tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRK dari Pemohon; **(Bukti T-7)**-----
9. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Tabel 7. Dokumen yang diteliti untuk pekerjaan/status khusus dan parameter keabsahannya lampiran Formulir Model BB.1**(Bukti T-8)**-----

| DOKUMEN YANG DITELITI UNTUK PEKERJAAN/STATUS KHUSUS | PARAMETER KEABSAHAN |
|--|--|
| a. Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang | a. Surat pengajuan ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan. b. Tanda terima telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap surat pengajuan pengunduran diri. c. Dalam surat keterangan terdapat penjelasan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. |

10. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam Pasal 58 ayat (2) dijelaskan “Peresmian Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota”. Ini sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dimana dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa pengesahan pengangkatan Tuha Peut Gampong dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota, dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong dalam Pasal 41 ayat (3) dijelaskan bahwa pengangkatan Anggota Tuha Peut ditetapkan dengan keputusan Bupati, ini menandakan bahwa secara hukum Tuha Peut tetap diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota;-----
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Anggota Permusyawaratan Desa menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);-----
12. Bahwa Termohon telah sangat pro aktif dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada seluruh peserta Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Selain memberi peluang ruang konsultasi untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh peserta Pemilu termasuk Pemohon, informasi juga selalu disampaikan melalui group WhatsApp Operator Silon, dan Operator dari Pemohon juga aktif dalam bertanya; **(Bukti T-8)**-----
13. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, Termohon dalam surat Nomor: 460/PP.08-Und/1108/Kab/VI/2018 Perihal Undangan, mengundang Pemohon dalam rangka Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SILON pada Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2018. Ini menandakan pro aktifnya Termohon dalam memberikan informasi dan pelatihan

- kepada seluruh Operator Peserta Pemilu 2019 termasuk Operator Pemohon;
(Bukti T-9)-----
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2018 Termohon dalam surat Nomor: 506/PL.01.4-SD/1108/Kab/VI/2018 Perihal Undangan, mengundang Pemohon dalam rangka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pangajuan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 pada hari senin tanggal 2 Juli 2018. Ini juga menandakan pro aktifnya Termohon dalam memberikan informasi kepada seluruh Peserta Pemilu 2019 termasuk Pemohon; **(Bukti T-10)**-----
15. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2018, Termohon dalam surat Nomor: 785/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 Perihal Pemberitahuan Perbaikan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti. Surat ini diterima oleh pihak Pemohon atas nama Muhammad Ajuf yang merupakan Operator/Penghubung dari Pemohon sebagaimana tersebut dalam tanda terima pada tanggal 21 Juli 2018. Dalam hal ini Termohon telah berupaya mengingatkan kembali persyaratan yang harus dilengkapi pada masa perbaikan serta dapat mengajukan Bakal Calon pengganti, meskipun tidak ada kewajiban bagi pihak Termohon, karena seharusnya Pemohon telah menguasai seluruh aturan, terutama PKPU dan Keputusan KPU terkait Pencalonan; **(Bukti T-11)**-----
16. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Termohon dalam surat Nomor: 1007/PL.01.4-SD/1108/Kab/VIII/2018 Perihal Pemberitahuan Mekanisme Penggantian Calon. Surat ini diterima oleh pihak Pemohon atas nama Muhammad Ajuf yang merupakan Operator Penghubung dari Pemohon sebagaimana tersebut dalam tanda terima pada tanggal 27 Juli 2018; **(Bukti T-12)**-----
17. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Termohon dalam surat Nomor: 1008/PL.01.4-SD/1108/Kab/VIII/2018 Perihal Penegasan Syarat Calon yang Harus Mengundurkan Diri. Surat ini diterima oleh pihak Pemohon atas nama Muhammad Ajuf yang merupakan Operator Penghubung dari Pemohon sebagaimana tersebut dalam tanda terima pada tanggal 27 Juli 2018; **(Bukti T-13)**-----
18. Bahwa Pemohon dalam tahapan pencalonan ini telah melakukan beberapa konsultasi kepada Termohon yang dicatat dalam Laporan Harian Konsultasi pihak

Termohon, yaitu pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 terkait konsultasi tata cara pengajuan Bakal Calon. Kemudian pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 terkait mencocokkan data/keabsahan dokumen syarat calon dan daftar calon. Selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 terkait mencocokkan data/keabsahan dokumen syarat calon dan daftar calon perbaikan. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 terkait konsultasi pengusulan berkas pengusulan Bakal Calon; **(Bukti T-14)**-----

19. Bahwa dalam pengajuan calon dari Pemohon, terdapat Bakal Calon yang mempunyai riwayat pekerjaan khusus dalam hal ini sebagai Geuchik, dan dokumen yang dipersyaratkan dapat dipenuhi dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan. Ini menandakan bahwa informasi tentang tatacara pengunduran diri bagi Bakal Calon yang memiliki pekerjaan khusus telah dipahami oleh Pemohon sesuai aturan yang berlaku; **(Bukti T-15)**-----
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menandakan Pemohon seakan-akan tidak serius dalam mengurus persyaratan untuk calon atas nama Herman, atas kelalaian dan ketidakseriusan dari Pemohon tersebut maka jangan di bebankan kepada Termohon karena Termohon sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
21. Bahwa terhadap pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan sangat tidak beralasan hukum karena apa yang diuraikan dalam permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*), maka oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-
22. Bahwa berdasarkan asas *fictie* hukum (*Ignorare Legis est lata Culpa*) dimana asas tersebut menjelaskan berlakunya hukum yang menganggap setiap orang mengetahui adanya sesuatu Undang-Undang. Sehingga, tidak ada alasan seseorang termasuk Pemohon membebaskan diri dari Undang-Undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya Undang-Undang tersebut. Hal ini menandakan bahwa tidak beralasan secara hukum bagi Pemohon tidak

mengetahui segala peraturan perundang-undangan yang telah di berlakukan yang berhubungan dengan kePemiluan;-----

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat beralasan secara hukum bagi Majelis Sidang Adjudikasi untuk menolak semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon.-----

b. Petitum Termohon;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan dalam pokok jawabannya Termohon, Termohon memohon kepada Majelis sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 adalah sah dan berlaku secara hukum.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa photo copy surat yang materai yang cukup tanpa dilegalisir dan photo copy dengan tanpa materai dan leges serta telah diperiksa di persidangan, diberi tanda P-1 s.d P-4 sebagai berikut:-----

| No | Kode Bukti | Keterangan |
|----|------------|--|
| 1 | P-1 | Surat pengantar pembacaan Pemohon |
| 2 | P-2 | Surat Penyampaian Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dari KIP Aceh Utara kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Utara |
| 3 | P-3 | Daftar Calon Sementara Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Pada Pemilihan Umum 2019 (Model DCS) dari Partai PDA Dapil 2 Aceh Utara |
| 4 | P-4 | Daftar Calon Sementara Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DCS) dari Partai PDA Dapil 5 Aceh Utara |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti berupa photo copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta telah diperiksa di persidangan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1 sd T.15 sebagai berikut:-----

| No | Kode Bukti | Keterangan |
|----|------------|--|
| 1 | T-1 | Photo copy sesuai dengan aslinya pengumuman daftar pengajuan daftar calon Anggota DPRK Aceh Utara Nomor: 512/PL.0.1.4 Pu/1108/Kab/VII/2018 yang telah dilegalisir: |
| 2 | T-2 | Photo copy sesuai dengan aslinya buku pengajuan Daftar Calon DPRK Aceh Utara yang telah dilegalisir: |
| 3 | T-3 | Photo copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 13/PL.01.4-BA/1108/Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon, Lampiran Model BA.HP-DPRK Aceh Utara, dan tanda terima yang telah dilegalisir. |
| 4 | T-4 | Photo copy sesuai dengan aslinya Formulir Model BB.2-DPRD Kabupaten yang telah dilegalisir. |
| 5 | T-5 | Photo copy sesuai dengan aslinya : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan pengunduran diri - Surat Keterangan pengunduran diri yang dikeluarkan oleh Geuchik. - Surat Keterangan pengunduran diri yang dikeluarkan oleh Camat. yang telah dilegalisir |
| 6 | T-6 | Photo copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 1163/TK.BA/1108/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara, Lampiran Model BA.HP-Perbaikan DPRK Aceh Utara, dan tanda terima yang telah dilegalisir: |
| 7 | T-7 | Photo copy sesuai dengan aslinya Formulir M model B.1-DPRD Kabupaten yang telah dilegalisir. |
| 8 | T-8 | Photo copy sesuai dengan aslinya hasil Screenshot Konsultasi Group WhatsApp Operator Silon Kabupaten Aceh Utara yang telah dilegalisir. |
| 9 | T-9 | Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 460/PP.08-Und/1108/Kab/VI/2018 Perihal undangan dalam rangka bimbingan teknis penggunaan aplikasi SILON pada parpol peserta Pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten beserta lampiran daftar hadir yang telah dilegalisir. |
| 10 | T-10 | Photo copy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 506/PL.01.4-SD/1108/Kab/VI/2018 Dalam Rangka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Dengan Partai |

| | | |
|----|------|---|
| | | Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Dan Lampiran Tanda Terima Surat Hadir Yang Telah Dilegalisir. |
| 11 | T-11 | Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 785/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 Perihal Pemberitahuan Perbaikan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Dan Lampiran Tanda Terima Surat Hadir Yang Telah Dilegalisir. |
| 12 | T-12 | Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 1007/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 Perihal Pemberitahuan Mekanisme Penggantian Calon Dan Lampiran Tanda Terima Surat yang telah dilegalisir. |
| 13 | T-13 | Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 1008/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 Perihal Penegasan Syarat Calon yang Harus Mengundurkan Diri Lampiran Tanda Terima Surat yang telah dilegalisir. |
| 14 | T-14 | Photo copy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pemilu Tahun 2019, Laporan Harian Konsultasi Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pemilu tahun 2019 dan Laporan Harian Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Tahun 2019 Surat yang telah dilegalisir. |
| 15 | T-15 | Photo Copy Sesuai Dengan Aslinya Contoh Surat Pengajuan Pengunduran Diri, Tanda Terima dari Pejabat yang Berwenang atas Penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri dan Surat Keterangan Bahwa Pengajuan Pengunduran Diri Sedang diproses oleh Pejabat yang Berwenang dari calon yang lain dari Partai Pemohon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) Surat yang telah dilegalisir. |

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi bernama Kafrawi dan Tgk. Abdurrahman dengan keterangan sebagai berikut:-----

- a. Saksi Kafrawi dibawah sumpah menerangkan:-----
 - Bahwa benar saksi mengenal dengan Bakal Caleg Herman-----
 - Bahwa saksi juga sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Matang Been Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dan baru menjadi Anggota Tuha Peut pada bulan Maret tahun 2018-----
 - Bahwa benar saksi berteman satu kampung dengan saudara Herman sebagai Bakal Caleg dari Dapil Aceh Utara 5 yang diusulkan oleh Partai PDA-----
 - Bahwa saksi mengetahui saudara Herman maju sebagai Bakal Caleg dari Dapil Aceh Utara 5 yang diusulkan oleh Partai PDA-----

- Bahwa benar saudara Herman ada mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota Tuha Peut -----
 - Bahwa saudara Herman mengajukan surat pengunduran diri kepada Geuchik-----
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal pengunduran diri saudara Herman-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya surat rekomendasi dari Geuchik-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengunduran diri Tuha Peut-----
 - Bahwa saksi mengetahui saudara Herman ada mengajukan surat pengunduran diri sebagai Tuha Peut kepada Camat-----
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi yang memberikan SK Tuha Peut adalah Bupati-----
 - Bahwa yang saya tahu fungsi Tuha Peut untuk Pengawasan di Gampong-----
- b. Saksi Tgk. Abdurrahman dibawah sumpah menerangkan: -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Bakal Caleg Herman -----
 - Bahwa benar saksi salah satu pengurus Partai PDA bidang hukum dan advokasi-----
 - Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah dengan Bakal Caleg Herman-----
 - Bahwa saksi mengetahui tentang proses pengunduran diri Herman-----
 - Bahwa benar saksi ada melihat surat permohonan pengunduran diri Herman-----
 - Bahwa benar saksi mengetahui Herman mengajukan pengunduran dirinya kepada Geuchik-----
 - Bahwa benar surat pengunduran diri Herman kemudian disampaikan oleh Geuchik kepada Camat-----
 - Bahwa benar saksi mengetahui saudara Herman mengundurkan diri dari Tuha Peut---
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi SK Tuha Peut di tetapkan oleh Bupati-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi saudara Herman mengajukan permohonan dirinya pada bulan 15 Agustus 2018 yang diajukan pada Camat-----
 - Bahwa benar saudara Herman mengundurkan diri untuk mendaftar sebagai Bakal Caleg-----
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi Surat Pengunduran diri harus di proses oleh Pemkim-----
 - Bahwa benar saksi sebagai pengurus ada membaca pengumuman yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Utara Tentang Syarat-syarat bagi Partai dalam mengusul Bakal Caleg--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tertulis, Termohon juga mengajukan saksi bernama Mansur, SH (Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Gampong dan Mukim Setdakab Kabupaten Aceh Utara dengan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi Mansur, SH dibawah sumpah menerangkan: -----

- Bahwa saksi benar sebagai Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Gampong dan Mukim Setdakab Kabupaten Aceh Utara;-----
- Bahwa benar saksi telah bekerja di bagian Tata Pemerintahan Gampong dan Mukim di Setdakab Aceh Utara sejak tahun 2010;-----
- Bahwa benar Tuha Peut merupakan perangkat desa yang diatur dalam ketentuann-----
- Bahwa benar Tuha Peut di dalam Gampong setara dengan Geuchik-----
- Bahwa benar mengenai Tuha Peut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong, juga diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa benar Tuha Peut dipilih langsung oleh masyarakat Gampong-----
- Bahwa dalam pemilihan Tuha Peut Geuchik terlebih dahulu membentuk panitia dan panitia tersebut yang melakukan pemilihan diGampong-----
- Bahwa setelah terpilih tujuh orang baru kemudian di usulkan kepada Bupati-----
- Bahwa benar Camat dapat melakukan pelantikan terhadap Tuha Peut setelah diberikan wewenang atas hal tersebut;-----
- Bahwa Benar Tuha Puet dalam mengajukan permohonan di ajukan terlebih dahulu kepada Ketua Tim Tuha Peut yang kemudian diteruskan kepada Bupati dan bisa diteruskan kepada bagian Pemkim dikarenakan Pemkim telah diberi wewenang untuk melakukan proses terhadap pengunduran terkait pengunduran Tuha Peut;-----
- Bahwa Benar di bagian Pemkim ada permohonan pengunduran Herman-----
- Bahwa benar surat pengajuan yang diajukan Herman tanggal 13 Juli 2018-----
- Bahwa benar bagian Pemkim menerima surat permohonan pengunduran diri Herman yang diteruskan oleh Camat Kecamatan Tanah Luas tanggal 19 Juli 2018 yang kemudian diterima oleh bagian Pemkim pada tanggal 10 Agustus 2018 dan kemudian keputusan pengunduran diri saudara Herman diberhentikan tanggal 10 Agustus 2018.-

- Bahwa benar dalam menerima surat pengunduran diri Tuha Peut, Camat tidak boleh mengeluarkan surat keterangan pemberhentian dalam proses karena itu wewenang Pemkim-----
- Bahwa benar Camat hanya boleh menerima dan kemudian meneruskan kepada Pemkim-----
- Bahwa benar dibagian Pemkim berkas permohonan pengunduran diri kita verifikasi terlebih dahulu, bila sudah lengkap baru kemudian Pemkim proses-----
- Bahwa benar sekarang saudara Herman telah diberhentikan dari Tuha Peut dengan keputusan Bupati No.140 dan dengan telah tidak ada lagi Herman sebagai Tuha Peut tidak dapat juga dilakukan PAW kepada yang lain-----
- Bahwa untuk surat pemberhentian sedang proses dari Camat tidak berlaku secara hukum;-----
- Bahwa caamat mengeluarkan surat dengan bahasa Pemberhentian sedang dalam proses tidak bisa karena Camat tidak ada wewenang;-----
- Bahwa Geuchik dan Tuha Peut sejajar dan saling koordinasi;-----
- Bahwa Tuha dalam mengundurkan diri mengajukan permohonan kepada Majelis Tuha Peut;-----
- Bahwa Kemudian Majelis menyampaikan kepada Geuchik dan Geuchik kepada Bupati melalui Camat.-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan Pemohon atas permohonannya sebagai berikut:-----

1. Bahwa dari kesaksian Saksi Pemohon, Tuha Peut tidak mengerti alur proses pengunduran diri yang sebenarnya sesuai tahapan yang di bolehkan dalam aturan.-----
2. Bahwa dari Kesaksian Saksi ahli Termohon, proses pengunduran diri Tuha Peut yang sebenarnya tidak di atur dalam Peraturan Bupati.-----
3. Bahwa proses pengunduran diri Tuha Peut atau dalam Permendagri disebut BPD (Badan Pengawas Desa), berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Pemilu pada BAB II tentang TATA CARA PENGUNDURAN DIRI, pada pasal (2) ayat (2) hanya disampaikan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.-----

4. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 juga tidak diatur dengan Jelas tentang bagaimana mekanisme Pengunduran diri dari Jabatan Tuha Peut atau BPD.-----
5. Bahwa dari Kesaksian Saksi ahli Termohon, proses pengunduran diri Tuha Peut harus dimulai dari tahapan pertama yaitu melalui sidang majelis Tuha Peut dan kemudian diteruskan kepada Kepala Desa (Geuchik), dan kemudian diteruskan kepada Camat untuk kemudian diteruskan kepada Bupati-----
6. Bahwa dari Kesaksian Saksi ahli Termohon pada akhir tahun 2017 dimana sebagaian besar tugas Bupati dilimpahkan Kepada Camat dimana salah satunya dalam proses pengunduran diri Pejabat Gampong baik Tuha Peut, Geuchik maupun Perangkat Gampong wajib Melalui Kecamatan.-----
7. Bahwa Pengunduran diri Tuha Peut tidak bisa dilakukan secara perorangan dari surat pengunduran diri pribadi kemudian langsung diteruskan kepada Bupati. Tetapi proses pengunduran diri Tuha Peut wajib melalui tahapan sebagaimana pada angka tiga (3).-
8. Bahwa Proses Pengunduran diri yang dilakukan oleh saudara Herman sudah benar sesuai dengan aturan dan tahapan seperti yang dijelaskan oleh Saksi Ahli dari Termohon sesuai dengan alur Administrasi Pemerintahan.-----

Dan Pemohon tetap memohon dalam kesimpulannya-----

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Untuk Seluruhnya;-----
2. Bahwa atas dasar keterlambatan penyerahan berkas hasil perbaikan Verifikasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang tertuang dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 dengan batas akhrit tanggal 31 Juli 2018, dari Pihak Pemohon meminta untuk dipertimbangkan karena proses pengunduran diri Pemohon atas Nama Saudara HERMAN benar adanya dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 140 / 474 / 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 140 / 208 / 2018 Tentang Penetapan KeAnggotaan Tuha Peut Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2014;-----
3. Pemohon memohon kepada BAWASLU Kabupaten Aceh Utara untuk merekomendasikan kembali Bakal Caleg atas nama Herman untuk diaktifkan kembali dalam daftar DCS wilayah Pemilih 5 Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019.-----
4. Mohon Keadilan-----

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan dalam permohonan Register Nomor: 02/PS/PWSL.ACU.01.16/VIII/2018, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada apa yang telah didalilkan dalam jawaban Termohon tanggal 30 Agustus 2018 serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan adjudikasi pada tanggal 03 September 2018, serta membantah secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan dan pembuktian surat dari Pemohon;-----
2. Bahwa dalam permohonan *a quo*, berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan di depan persidangan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon maka terungkap di depan persidangan bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan *angemis aanhoeda nigheid* dan *obscuur libel*, karena Pemohon tidak mampu membuktikan terkait dengan mekanisme dan prosedur terhadap pengajuan Bakal Calon DPRK Aceh Utara yang mempunyai riwayat pekerjaan khusus, telah jelas dan terang bahwa Pemohon melalui permohonan *a quo* juga tidak jelas dalam megkualifikasikan bentuk permohonannya dimana perumusan pokok permohonannya sangat kabur (*obscuur liber*), hal tersebut dapat terlihat jelas dalam permohonan yang tidak secara jelas menyebutkan keberatan terhadap Termohon;-----
3. Bahwa di depan persidangan Pemohon tidak mampu membuktikan apa yang telah dimohonkan dalam permohonannya karena bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang tidak berkekuatan hukum, hal ini dikarenakan bukti surat dari Pemohon tidak dilegalisir, hanya photo copy dan tidak ada aslinya, begitu juga dengan saksi yang tidak menerangkan tentang objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. Maka oleh karena itu Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi permohonannya, karena secara hukum siapa yang mendalilkan maka dia yang wajib membuktikan (*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenale*);-----
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi Pemohon menjelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak mengetahui prosedur pengajuan dokumen bagi yang mempunyai riwayat pekerjaan khusus;-----
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon terungkap bahwa secara hukum proses pengunduran diri salah satu Bakal Calon DPRK Aceh Utara dari Pemohon yang memiliki pekerjaan khusus dalam hal ini Tuha Peut, yaitu harus melalui Majelis Tuha Peut yang kemudian disampaikan oleh Geuchik kepada Bupati

melalui Camat. Namun ini tidak dilakukan oleh pihak Pemohon terutama dalam hal pembahasan dalam majelis Tuha Peut;-----

6. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Utara, menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di bidang Non Perizinan antara lain sebagaimana tersebut pada huruf f, huruf g, dan huruf h, yaitu melantik Imum Mukim, Geuchik dan Tuha Peut Gampong, mengeluarkan Keputusan Pelaksana Tugas Geuchik, dan mengeluarkan Keputusan Pengganti Antar Waktu Tuha Peut Gampong. Dasar ini membuktikan bahwa tidak ada kewenangan Camat untuk mengeluarkan Surat Keterangan bahwa Keputusan Pemberhentian bagi yang mengundurkan diri sedang dalam proses, dan ini juga sejalan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon;-----
7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat bukti surat dari Pemohon yang tidak diajukan bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut dapat dikualifikasikan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana syarat yang diatur dalam kePemiluan;-----
8. Bahwa sesuai fakta hukum, Pemohon telah diberitahukan secara patut tentang adanya informasi pencalonan, syarat calon dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pencalonan serta laporan konsultasi dari Pemohon sebagaimana bukti T-1, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14;-----
9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, maka sangatlah patut bila permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NO).-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permohonan tersebut, pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon, untuk dinyatakan batal atau tidak sah nya Surat keputusan Termohon yaitu: surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara

Nomor:151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 tanggal 12 Agustus 2018, dimana Keputusan tersebut menurut Pemohon sangat keberatan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuann Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum Jo Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Jo Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka terhadap permohonan Pemohon telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Sidang Adjudikasi dengan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menanggapi dengan jawabanya tanggal 30 Agustus 2018 yang dibacakan dalam persidangan adjudikasi pertama tanggal 30 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 adalah sah dan berlaku secara hukum;-----

Menimbang, bahwa pada Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara Pada Pemilu Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Utara 5 Nomor Urut 1 atas nama **Herman** sudah menyerahkan kelengkapan berkas pengunduran diri dari Tuha Peut yang terdiri dari 1). Surat Pengajuan Pengunduran Diri sudah dinyatakan memenuhi Syarat (MS), 2). Tanda Terima dari Pejabat yang Berwenang dinyatakan tidak Memenuhi Syarat (TMS), 3). Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat berwenang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa pada Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara Pada Pemilu Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Utara 5 Nomor Urut 1 atas nama **Herman** sudah menyerahkan kelengkapan berkas pengunduran diri dari Tuha Peut yang terdiri dari 1). Surat Pengajuan Pengunduran Diri sudah dinyatakan memenuhi Syarat (MS), 2). Tanda Terima dari Pejabat yang Berwenang dinyatakan tidak Memenuhi Syarat (TMS), 3). Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat berwenang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1-P.4 yaitu bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut hukum tidak dapat menandakan bahwa Bakal Caleg Herman telah memenuhi syarat untuk menjadi salah satu bakal caleg dari Partai PDA, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Kafrawi dan Tgk. Abdurrahman yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan dipersidangan terungkap para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak dapat memberikan keterangan yang membuktikan Bakal Caleg Herman telah melalui tahapan yang benar dalam memenuhi syarat administrasi menjadi Bakal Caleg DPRK Aceh Utara Pemilu 2019 dari Partai PDA sehingga menurut Majelis terhadap keterangan saksi tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon dipersidangan menerangkan bahwa Pengunduran diri Tuha Peut, permohonan Pengajuan Pengunduran Tuha Peut harus melalui Majelis Tuha Peut yang kemudian disampaikan permohonan tersebut oleh Geuchik

kepada Bupati melalui Camat dan Camat hanya meneruskan kepada Bupati dan Camat tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pemberhentian dalam Proses;-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019, mempertimbangkan Perundang-Undangan yang berlaku, diantaranya adalah sebagai berikut : -----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 E Ayat (5) dan Ayat (6);-----
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- d. Undang Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Pasal 115 Ayat (1) Dalam wilayah Kabupaten/kota dibentuk Gampong atau nama lain. Ayat (2) Pemerintahan Gampong terdiri atas keuchik dan badan permusyawaratan Gampong yang disebut tuha peuet atau nama lain;-----
- e. Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (4) Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pasal 58 Ayat (2) Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Pasal 64 Anggota Badan Permasyarakatan Desa dilarang:-----
 - a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;-----
 - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; -----
 - c. menyalahgunakan wewenang; -----
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;-----

- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;-----
 - f. merangkap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;-----
 - g. sebagai pelaksana proyek Desa; -----
 - h. menjadi pengurus Partai politik; -----
 - i. dan/atau menjadi Anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.-----
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 Tentang Tata cara pengunduran diri dalam pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 2 Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil Bupati, walikota, wakil walikota, Aparatur sipil negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, Anggota dewan komisaris, Anggota dewan pengawas Dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila Mencalonkan diri sebagai Anggota DPR atau Anggota DPRD. Pasal 17 Ayat (2) Surat pengunduran diri Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;-----
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa Pasal 1 angka 6 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.-
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- i. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong Pasal 6 Penyelenggara pemerintahan Gampong terdiri atas pemerintah Gampong dan Tuha Peut. Pasal 41 ayat (3) Pengangkatan Anggota Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.-----

- j. Peraturan Bupati aceh utara Nomor 33 tahun 2017 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Dalam Kabupaten aceh utara;-----
- k. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Utara;-----
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pencalonan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Perbaikan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, oleh Termohon telah melakukan secara tertib hal ini dibuktikan di depan persidangan oleh Pemohon mengakui ada mengikuti dan mendapatkan informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tahapan;-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bakal Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyangkut dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diantaranya sebagai berikut :-----

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. Bertempat tinggal diwilayah Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolan menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. Setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan pidana:
- h. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
- j. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi,, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----
- n. Menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----

- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan-----
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan-----

Bahwa terhadap Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tersebut majelis berpendapat merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Anggota legislatif Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan administrasi bagi Bakal Caleg yang memiliki jabatan yang keuangannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana Pasal 8 Ayat (3) harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Sehingga Majelis berpendapat bahwa Tuha Peut Gampong wajib mengundurkan diri sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku.-----

Menimbang, Bahwa, Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagai mana dimaksud pasal 8 ayat (1) selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan Bakal Calon dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Majelis sidang berpendapat bahwa terhadap tahapan yang dilakukan oleh Termohon dan syarat syarat bagi Bakal Calon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berkesimpulan bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 tanggal 12 Agustus 2018 telah sesuai dengan ketentuann peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga majelis sidang berkeyakinan terhadap permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya. -----

Mengingat ketentuann Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum-----

-----**MEMUTUSKAN**-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 151/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 tanggal 12 Agustus 2018 adalah sah dan berlaku secara hukum;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara oleh Safwani, Muhammad Nur Furqan, T. Yuherli Basri, Yusriadi, dan Zulkarnaini masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal lima bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh Safwani, Muhammad Nur Furqan, T. Yuherli Basri, Yusriadi, dan Zulkarnaini, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan dibantu oleh Charli Ibnu Chaldun sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.---

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara

ttd

Yusriadi

ttd

Safwani

ttd

Muhammad Nur Furqan

ttd

Zulkarnaini

ttd

T. Yuherli Basri



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Setelah diperiksa
BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA
Charli Ibnu Chaldun
NIP. 198101102014061005